
Analisis Persiapan Rumah Sakit Umum Daerah PANYABUNGAN (RSUD) Menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang Mengatur Regensi Natal

Syahlis Irwandi ¹⁾, Massanofa Nasution ²⁾, Elmina Tampubolon³⁾

^{1),2),3)}Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua

ABSTRAK

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Tujuan dibentuknya BLUD adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat. Peraturan tentang BLUD sudah diterbitkan sejak tahun 2016, namun hingga sekarang tahun 2021 RSUD Panyabungan belum mengubah status menjadi BLUD agar pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat dapat meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan RSUD Panyabungan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Kabupaten Mandailing Natal tahun 2021 dan memberikan gambaran tentang kesiapan dokumen persyaratan BLUD, proses advokasi yang dilakukan, dan kesiapan SDM dalam rangka perubahan status menjadi BLUD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh dokumen yang menjadi persyaratan administratif BLUD telah siap dan telah dilakukan penilaian oleh tim penilai yang dibentuk oleh Pemda. Nilai yang diperoleh sebesar 89,1, nilai ini mengartikan bahwa RSUD Panyabungan telah layak untuk dirubah statusnya menjadi BLUD. Perlu ditingkatkan komunikasi yang efektif kepada pimpinan daerah dan stakeholder terkait agar tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan cepat dan baik. Sumber daya manusia (SDM) yang sudah ada perlu di tata ulang dan ditingkatkan kompetensinya agar pelayanan yang diberikan juga maksimal. Upaya yang dapat dilakukan adalah memberikan informasi yang akurat dan intens kepada pimpinan daerah dan stakeholder dalam hal permasalahan yang terjadi di RSUD Panyabungan. Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pegawai untuk meningkatkan kompetensi di masing- masing bidang. Perubahan status menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) harus menjadi momentum perubahan kearah yang lebih profesional, pelayanan kesehatan yang cepat dan akurat serta ramah dan sopan kepada pasien menjadi cita-cita bersama demi terwujudnya kesejahteraan yang adil dan beradab..

Keywords: BLUD, RSUD Panyabungan

PENDAHULUAN

Mengingat pelayanan kesehatan adalah hal yang penting, maka sesuai UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, dengan pengertian bahwa penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam rangka memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah).

Implementasi UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya di bidang kesehatan telah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan sesuai karakteristik daerahnya masing-masing. Upaya ini dilaksanakan dengan memberikan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau demi terwujudnya derajat kesehatan bagi seluruh masyarakat.



Undang-undang bidang keuangan Negara merupakan paket reformasi yang signifikan di bidang keuangan negara yang kita alami sejak kemerdekaan. Salah satu dari reformasi yang paling menonjol adalah pergeseran dari penganggaran tradisional ke penganggaran berbasis kinerja. Basis kinerja ini mulai dirintis arah yang jelas bagi penggunaan dana pemerintah, berpindah dari sekedar membiayai masukan (inputs) atau proses ke pembiayaan terhadap apa yang akan dihasilkan (outputs) (Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 68 dan Pasal 69).

Perubahan ini penting dalam rangka proses pembelajaran yang lebih rasional untuk mempergunakan sumber daya yang dimiliki pemerintah mengingat tingkat kebutuhan dana yang semakin tinggi, sementara sumber dana yang tersedia tetap terbatas (UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara). Dengan demikian, pilihan rasional oleh publik sudah seyogianya menyeimbangkan prioritas dengan kendala dana yang tersedia. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menekankan basis kinerja dalam penganggaran, memberi landasan yang penting bagi orientasi baru tersebut di Indonesia.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara membuka koridor baru bagi penerapan basis kinerja ini di lingkungan pemerintah. Pasal 68 dan pasal 69 dari Undang-undang tersebut menyebutkan instansi pemerintah dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Instansi demikian disebut dengan Badan Layanan Umum (BLU) dan diharapkan menjadi contoh konkrit yang menonjol dari penerapan manajemen keuangan berbasis pada hasil (kinerja).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2012 menjelaskan bahwa BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Pelaksanaan PP tersebut diatur juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah serta di perkuat dengan lahirnya UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang mewajibkan sebuah Rumah Sakit menerapkan sistem BLUD dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Salah satu RSUD milik pemerintah daerah Kabupaten Mandailing Natal yang sedang dalam upaya penerapan BLUD adalah RSUD Panyabungan. Secara legalitas RSUD Panyabungan merupakan RSUD kelas C dengan kapasitas tempat tidur sebanyak 133 tempat tidur. Berdasarkan komposisi sumber daya manusia kesehatan, diketahui jumlah tenaga keseluruhan di RSUD Panyabungan sebanyak 369 orang yang terdiri dari tenaga berstatus PNS sebanyak 180 orang, kontrak 7 orang dan tenaga dengan status non PNS sebanyak 182 orang. Berdasarkan aspek pendanaan untuk operasional dan optimalisasi kegiatan rumah sakit bersumber dana dari APBD dan PAD RSUD Panyabungan.

Proses persiapan RSUD Panyabungan menjadi BLUD sudah dilakukan oleh manajemen dan tim BLUD, antara lain dalam proses penyiapan secara administratif berupa penyiapan-penyiapan dokumen pendukung, seperti dokumen untuk pelayanan, hospital by law, standar pelayanan minimal, dan rencana bisnis BLUD. Persiapan perubahan status BLUD di RSUD Panyabungan sudah dilakukan sejak tahun 2016 hingga Desember 2021. Rentang waktu persiapan yang begitu lama, terindikasi adanya masalah-masalah yang cukup serius dalam proses perubahan menjadi BLUD. Hasil dari wawancara beberapa petugas RSUD pada saat survei awal menyatakan bahwa kekhawatiran mereka jika perubahan BLUD diterapkan di RSUD Panyabungan maka akan menurunkan kesejahteraan pegawai RSUD Panyabungan dikarenakan tidak adanya sokongan dana dari APBD. Hal tersebut akan mengakibatkan menurunnya kinerja pegawai pada RSUD tersebut. Kerelaan pemda untuk merubah status RSUD Panyabungan menjadi BLUD mendapat apresiasi yang sangat besar, dikarenakan RSUD Panyabungan merupakan penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya.



Secara teknis proses penyiapan pelayanan sudah dilakukan, hal ini terlihat dari beberapa sistem pelayanan yang dilakukan selama ini secara manual sudah menerapkan sistem elektronik (online). Namun disisi lain masih terdapat kelemahan-kelemahan seperti waktu tunggu pasien (beberapa jenis spesialis) yang masih lama, administrasi di bagian rekam medik masih membutuhkan waktu lebih lama dari standar yang ditetapkan oleh SPM (standar Pelayanan Minimal), SDM tenaga profesi tertentu yang masih kurang dan kedisiplinan dokter spesialis yang masih kurang, juga bangunan RSUD Panyabungan yang saat ini masih menggunakan bangunan lama yang rentan terhadap kecelakaan kerja atau kecelakaan tanpa sengaja terhadap pengunjung. Fenomena ini mendeskripsikan secara teknis RSUD Panyabungan masih harus terus berbenah untuk menjadi BLUD. Demikian juga jika dilihat dari aspek substantif adanya perubahan dinamika birokrasi sehingga berdampak terhadap tata kelola organisasi rumah sakit yang cenderung berubah-ubah seperti pergantian pejabat struktural. Hal ini berimplikasi terhadap keseluruhan administrasi dalam dokumen yang telah disusun, serta kompetensi SDM yang sudah terlatih.

Fakta seperti ini juga terjadi di RSUD Panyabungan, di mana hasil observasi peneliti pada tanggal 19 Oktober 2022, menemukan kondisi waktu tunggu pasien yang relatif lama, dengan rata-rata 20 - 60 menit, Selain itu wawancara dengan beberapa tenaga perawat, berkaitan dengan jasa medis pelayanan, semuanya menjelaskan selalu ada kendala dalam pembayaran, dan pendistribusian jasa medis cenderung belum proporsional. Hal-hal seperti ini secara tidak langsung dapat berdampak terhadap kesempurnaan dalam implementasi BLUD rumah sakit.

KAJIAN TEORITIS

Huberman dan Miles (1992) menyatakan penelitian kualitatif adalah data yang muncul berwujud kata - kata dan bukan rangkaian angka, dimana data tersebut telah dikumpulkan dalam aneka macam cara, yakni : observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman yang biasanya diproses sebelum siap digunakan melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan atau alih tulis.

Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2013) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh), artinya memandang individu dan organisasi sebagai bagian dari sesuatu keutuhan. Penelitian dilakukan di wilayah kerja RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, dengan pertimbangan RSUD Panyabungan merupakan unit organisasi pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan secara paripurna, serta merupakan rujukan dari seluruh Puskesmas dalam wilayah Kabupaten Mandailing Natal.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh, luas dan mendalam tentang kesiapan RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal untuk menjadi BLUD di Kabupaten Mandailing Natal.

Penelitian ini diawali dengan persetujuan judul penelitian, konsultasi, penelitian lapangan awal dimulai dari oktober 2022 sampai dengan Nopember 2022.

Informan dalam penelitian ini adalah seluruh unsur yang terlibat dalam proses penyiapan RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal untuk menjadi BLUD di Kabupaten Mandailing Natal. Berdasarkan hal tersebut maka kriteria informan ditetapkan sebagai berikut :

1. Pejabat Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal yang terlibat dalam proses penyiapan RSUD Mandailing Natal menjadi BLUD.
2. Pejabat dan tim pembentukan BLUD RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang terlibat dalam proses penyiapan RSUD Panyabungan menjadi BLUD.

Pihak lain yang terlibat dalam proses penyiapan RSUD Panyabungan menjadi BLUD.



Huberman dan Miles (1992) menyebutkan proses analisis data dalam penelitian kualitatif berlangsung pada saat sebelum terjun ke lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Analisis data kualitatif dilakukan juga pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang di wawancarai. Bila jawaban informan setelah dianalisis terasa belum memuaskan maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu.

Analisa data kualitatif berkaitan dengan proses mendeskripsikan fenomena, mengklasifikasikannya dan melihat bagaimana konsep-konsep yang muncul itu berkaitan satu dengan yang lainnya. Proses analisis data pada penelitian ini menggunakan Metode Perbandingan Tetap (constant comparative methode) yang dikemukakan oleh Glaser dan Strauss dalam Moleong (2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal diperkirakan didirikan pada tahun 1920. Sebelum Kabupaten Mandailing Natal dimekarkan pada Tahun 1999 pengelolaan RSUD Panyabungan masih dibawah Pemerintahan Daerah Tingkat II Kabupaten Tapanuli Selatan.

RSUD Panyabungan terletak di Jalan Merdeka No. 40 Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang merupakan Kabupaten terujung sebelah barat Provinsi Sumatera Utara dan berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat. Jarak yang harus ditempuh ke ibukota Provinsi Sumatera Utara (Kota Medan) lebih kurang 522 Km dan ke ibukota Provinsi Sumatera Barat (Kota Padang) lebih kurang 394 Km.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, RSUD Panyabungan merupakan unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara professional. Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud, RSUD Panyabungan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.

Pada tahun 2014 RSUD Panyabungan ditetapkan sebagai rumah sakit tipe C berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.02.03/I/2408/2014 tanggal 20 Agustus 2014 dengan kapasitas tempat tidur untuk rawat inap saat ini sebanyak 109 tempat tidur yang tersebar pada beberapa kelompok ruang rawatan.

Untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat, pada Tahun 2014 Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal memulai rencana pemindahan RSUD Panyabungan ke Komplek Perkantoran Pemda Payaloting dan pembangunannya telah dimulai dari tahun 2018 hingga tahun 2021.

Dari hasil penilaian di atas maka Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panyabungan dapat berstatus BLUD penuh. Namun saat peneliti melakukan penelitian surat keputusan (SK) penetapan BLUD belum di tanda tangani oleh bupati dikarenakan dokumen rencana bisnis anggaran belum sempurna. Ini menjadi syarat khusus yang telah disepakati oleh tim mengingat tahun anggaran sudah berjalan melewati triwulan pertama. Sehingga jika SK penetapan BLUD selesai maka rumah sakit bisa langsung mengaplikasi sistem BLUD.

Melalui wawancara mendalam (in depth interview) peneliti menggali dan menelusuri perihal tiga dimensi terkait kesiapan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panyabungan menjadi BLUD. Pertama proses penyusunan dokumen BLUD, kedua proses advokasi, dan yang ketiga proses penyiapan sumber daya manusianya.

Hasil dari wawancara dengan para narasumber terkait dengan ketiga hal di atas, seluruh dokumen persyaratan sudah siap dan isi dokumen juga sesuai dengan yang diinginkan. Proses advokasi juga pernah dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2013 di aula Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panyabungan. Narasumber acara tersebut berasal dari kasubdit BLUD Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian



Dalam Negeri dan dari Analisis Bidang BLUD pada Seksi Wilayah II Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Peserta terdiri dari unsur DPRD, Pemda, Stakeholder terkait, dan Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panyabungan. Proses penyiapan SDM untuk kesiapan BLUD tidak dilakukan secara khusus namun secara personal SDM Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panyabungan ada melakukan peningkatan pengetahuan melalui pelatihan-pelatihan di luar.

Proses pembentukan BLUD pada suatu RSUD secara aturan tidak melibatkan pihak Arsada. Jika pemda ingin masukan, arsada sifatnya hanya memberi saran dan dorongan kepada pemda dan RSUD. Tidak ada koordinasi khusus, jika diperlukan pendampingan pembuatan dokumen persyaratan BLUD maka arsada siap untuk membantu.

Penyusunan dokumen pola tata kelola, rencana strategi bisnis, dan standar pelayanan minimal sebagai syarat penetapan BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panyabungan sudah dilakukan dengan baik. Tim penilai dokumen dari Pemda Mandailing Natal juga sudah melakukan penilaian terhadap dokumen Persyaratan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panyabungan dengan nilai sebesar 89,1. Hasil penilaian tersebut menyatakan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panyabungan dapat dijadikan BLUD secara penuh.

Advokasi yang dilakukan pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panyabungan kepada pemda dan stakeholder terkait dilakukan melalui pertemuan sosialisasi BLUD dan secara personal. Anggota DPRD periode yang lama ada dilakukan advokasi pembentukan BLUD, namun anggota periode yang baru tidak ada dilakukan. Hal ini mengingat untuk mempercepat proses pembentukan, maka tim penilai dan manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panyabungan sepakat untuk memberitahukan kepada DPRD setelah ditetapkan menjadi BLUD.

Pemerintah daerah setiap tahun memberi subsidi kepada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panyabungan namun tidak berjalan dengan baik. Hal ini menjadi pertimbangan pimpinan untuk merubah status Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panyabungan menjadi BLUD. Pemahaman tentang pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih kurang, dengan dibentuknya BLUD maka secara bertahap subsidi pemerintah daerah akan berkurang sehingga PAD yang tidak diperoleh lagi dari JKN otomatis sudah langsung bisa dimanfaatkan oleh RSUD. Pemahaman ini yang belum mampu dijelaskan pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panyabungan ke pemda, namun dibantu oleh Kabid Anggaran DPKAD untuk menjelaskan ke pimpinan bahwa dengan ditetapkannya BLUD pemda tidak akan mendapatkan PAD namun pemda juga tidak memberi subsidi secara penuh kepada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panyabungan. Selanjutnya diperkuat lagi dengan saran dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan evaluasi Gubernur Sumatera Utara secara tertulis setiap tahun bahwa diharapkan RSUD segera menjadi BLUD.

Advokasi terhadap pemda jika RSUD membutuhkan dapat memohon bantuan kepada Kemendagri dan Arsada. Setiap tahun Kemendagri mengingatkan pemda melalui Peraturan Menteri tentang penyusunan Anggaran Perencanaan Belanja Daerah (APBD) bahwa RSUD yang belum BLUD wajib memfasilitasi.

Advokasi yang dilakukan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panyabungan untuk penetapan BLUD baik secara formal maupun non formal. Secara formal pihak manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panyabungan pernah melakukan advokasi dan ditindak lanjuti dengan melakukan studi banding ke RSUD yang sudah menerapkan pola PPK- BLUD. Baik keluar Provinsi Sumatera Utara maupun ke Kabupaten sekitar. Secara non formal atau secara personal pihak manajemen dan tim pembentukan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panyabungan banyak melakukannya dengan stakeholder terkait guna melancarkan program pembentukan BLUD.

Sumber daya manusia yang dimiliki Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panyabungan sudah layak untuk dijadikan BLUD. Dari segi jumlah pegawai sudah melebihi, namun dari segi kualitas yang perlu ditingkatkan lagi. Dibandingkan dengan RSUD tetangga yang lebih dahulu ditetapkan BLUD, Rumah Sakit



Umum Daerah (RSUD) Panyabungan lebih layak SDM nya. Penyiapan SDM dalam rangka pembentukan BLUD hanya sebatas pembentukan tim untuk mempersiapkan dokumen penilaian yang dibutuhkan untuk menilai kelayakan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panyabungan menjadi BLUD.

Pembenahan tenaga bakti sukarela mutlak harus dilakukan agar pengeluaran RSUD tidak mubazir habis pada pembayaran honor pegawai. Ketersediaan dokter spesialis sudah sangat memadai dan peralatan lebih lengkap dibanding RSUD Kabupaten tetangga. Dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panyabungan menjadi BLUD diharapkan pengelolaan RS dapat lebih profesional dan lebih menguntungkan secara bisnis. Penetapan sebuah RSUD menjadi BLUD tidak dilihat dari SDM nya, namun kualitas dan kuantitas SDM ini penting agar dapat menunjang kegiatan RSUD menjadi lebih optimal. Janji yang sudah disusun dalam dokumen persyaratan BLUD mustahil tercapai jika SDM nya masih lemah, maka perlu penyiapan SDM sebelum ditetapkan menjadi BLUD dan peningkatan mutu SDM nya.

Proses penyiapan SDM untuk penetapan BLUD di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panyabungan tidak dilakukan secara khusus, hanya pembentukan tim untuk mempersiapkan dokumen persyaratan pembentukan BLUD. Secara kuantitas SDM di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panyabungan sudah cukup, namun secara kualitas perlu ditingkatkan lagi melalui pelatihan singkat maupun pendidikan formal.

Serta mengikuti perkembangan teknologi kedokteran dan rumah sakit agar setelah ditetapkan BLUD, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panyabungan dapat meningkatkan pelayanannya. Sehingga kepercayaan masyarakat mulai tumbuh dan seras merta memanfaatkan dengan baik fasilitas kesehatan yang disediakan pemerintah.

KESIMPULAN

1. Dokumen persyaratan administrasi yaitu dokumen rencana strategi bisnis, dokumen pola tata kelola dan dokumen standar pelayanan minimal sebagai salah satu syarat dalam penetapan BLUD di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panyabungan sudah siap dibuat dan telah dilakukan penilaian oleh tim penilai dengan hasil penilaian sebesar 89,1, iniartinya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panyabungan telah siap untuk merubah status menjadi BLUD. Surat Keputusan tentang penetapan BLUD belum diterbitkan, tetapi pada saat setelah dilakukan penelitian sudah dikeluarkan SK penetapan BLUD pada tanggal 22 Mei 2022.
2. Advokasi yang dilakukan pihak manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panyabungan kepada pimpinan daerah dan stakeholder terkait dalam hal penetapan BLUD sudah dilakukan baik secara formal maupun informal namun belum maksimal dikarenakan kesibukan pimpinan daerah dan beberapa pihak terkait, dan salah satu pihak terkait tidak berdomisili di Kabupaten Mandailing Natal.
3. Sumber daya manusia yang dimiliki Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panyabungan sudah sangat memadai, namun perlu peningkatan kompetensi SDM untuk meningkatkan skill dan kemampuan medis dan paramedis dalam rangka perubahan status RSUD menjadi BLUD. Penyiapan SDM tidak dilakukan secara khusus, hanya pembentukan tim untuk penyiapan dokumen persyaratan BLUD di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panyabungan.

REFERENSI

Abdullah, S, 2008. Badan Layanan Umum : Sebuah Pola Pemikiran Baru Atas Unit Pelayanan. R. E. 1984. Strategic Management : A Masyarakat. (Jurnal Elektronik) diakses 27 Januari 2015; <http://www.syukry.wordpress.com>. Stakeholder Approach. Pitman Publishing. Boston.

Aditama, T.Y. 2004. Manajemen Administrasi Rumah Sakit. Universitas Indonesia. Jakarta.

Hartono, Megawati, 2018. Analisis Persepsi Stakeholder tentang kesiapan dan fleksibilitas implementasi kebijakan pola pengelolaan keuangan BLUD di RSUD Benda Kota Pekalongan. Tesis, Universitas Diponegoro.

Asmana, 2008. Analisis Kelayakan RSUD dr.H.M.Rabain Muara Enim sebagai Badan Layanan Umum Daerah. Tesis, Universitas Gajah Mada. Diakses tanggal 25 Agustus 2015; <http://etd.repository.ugm.ac.id>.



Azwar, Azrul, 1994. Pengantar Administrasi Metode-Metode Baru; (alih Bahasa) Tjetjep Rohandi Rohisi, UI Press :1992 Kementrian Kesehatan, Pusat Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan, 2010. Pedoman Teknis Rumah Sakit Kelas B.

Kesehatan. Edisi Ketiga, Binarupa AksaLria, Tong and Rosenman Robert, 2001. Estimating Publisher, Tangerang.

Badan Pusat Statistik Mandailing Natal, 2020. Mandailing Natal Dalam Angka Chalidyanto,D. Rumah Sakit Pemerintah sebagai Badan Layanan Umum, Apakah Hospital Costs With Ageneralized Kontief Function, Helath Econ. Mahdi, T, 2012. Workshop Persiapan Implementasi BLUD di Rumah Sakit Pemerintah di Sumatera Utara. (jurnal elektronik). Diakses 26 Januari 2015;

Mendukung Universal Coverage. Diakses tanggal 11 Juni 2015. Sumber <http://manajemenrumahsakit.net>.

<http://kebijakankesehatanindonesia.net/siteMs/anajemenrumahsakit.net/.../> pendampingan default/files/file/Pembiayaan/a bstrak/Djazuli_RS%20BLU%20dan%20UC

evaluasi-dokumen-rencana-bisnis 22 sep 2014. Term of Reference. Pendampingan Evaluasi Dokumen Rencana Bisnis Anggaran (RBA). BLUD Rumah Sakit Daerah. Labuhan Bajo 22-23

Manajemen Sumber Daya Manusia di Rumah Sakit, 2012, dikases tanggal 4 Mei 2015 ; <http://www.scribd.com>

Melani, Krisna, 2011. Analisis Kesiapan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung. (jurnal elektronik). Diakses 25 Agustus 2015; <http://eprints.undip.ac.id>.

Moleong, L. J, 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif. Cetakan Ketigapuluhsatu, Februari. PT. Remaja Rosdakarya Offset. Bandung.

Mulyono, B, 2009. Badan Layanan Umum Daerah. (Jurnal Elektronik) diakses 27 Januari 2015; <http://www.blud-mulyono.blogspot.com>.

Pasaribu, M. BLU: Bukan Korporasi tapi memberi kontribusi demi pelayanan yang bernilai. diakses tanggal 11 Juni 2015. sumber (dok. internet) tersedia di <http://www.ppkblu.depkeu.go.id/index.php/baca/artikel/98/badan-layanan-umum-bukan-korporasi-tapi-memberi-kontribusi-demi-pelayanan-yang-bernilai>

Pattipeilohi, YL Rihy, 2009. Studi Kasus Persiapan dan Implementasi BLUD di RSUD dr.Agoesdjam Ketapang Kalimantan Barat dan di RSUD Banyumas. Tesis, Universitas Gajah Mada. Diakses tanggal 25 Agustus 2015;

<http://etd.repository.ugm.ac.id>.

